

## KONTRIBUSI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sultoni Harahap<sup>1</sup>, Siti Rahmah<sup>2</sup>, Mahyarni<sup>3</sup>  
[sultoniharahap055@gmail.com](mailto:sultoniharahap055@gmail.com)

### Abstrak

BAZNAS (Badan Amil Zakat) sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bertindak sebagai Lembaga pengumpul zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS terbagi kepada 2 metode, yaitu konsumtif dan produktif. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi disalurkan kedalam program Kuansing Sejahtera. Kontribusi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif sangat membantu mustahik yang memiliki kemampuan dan kemauan, namun tidak memiliki modal usaha. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian mustahik yang memiliki kemampuan dan kemauan saja, namun juga memberikan pelatihan bagi mustahik yang kekurangan skill. Dan Faktor penghambat dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif adalah kebiasaan mustahik yang apabila diberikan bantuan ekonomi dalam bentuk dana tunai, tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kurangnya SDM, kurangnya pemahaman tentang zakat, dan kurangnya kesadaran Muzakki. Dalam menindaklanjuti faktor-faktor penghambat tersebut, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan bimbingan, *education* serta kebutuhan yang diperlukan mustahik dalam usaha ekonomi produktif agar sesuai dengan tujuan diberikan bantuan, kemudian BAZNAS memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang zakat, dan memberikan pembekalan kepada UPZ Kecamatan agar menambah pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat.

Kata Kunci: Kontribusi, Pengelolaan Zakat Produktif

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Diwajibkan kepada setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum Muslimin secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang, agar tujuan dari zakat bisa terwujud untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

Kontribusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri ataupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan. Dalam penulisan ini, makna kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam meningkatkan perekonomian

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup> UIN Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>3</sup> UIN Sultan Syarif Kasim Riau

*mustahik* melalui program zakat produktif, sehingga memberikan dampak yang kemudian dinilai dari aspek ekonomi dan sosial *mustahik*.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001<sup>4</sup> yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>5</sup> Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>6</sup>

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib melaksanakannya, sehingga berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.<sup>7</sup>

Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan, bahkan sebagian di antara umat Islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan, baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu.<sup>8</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Salah satu rukun Islam yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri adalah zakat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian umat. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dengan jelas. Adapun nash Al-Qur'an tentang asas pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60:<sup>9</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup> Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Presiden Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Diakses dari <https://baznas.go.id/profil>, Rabu, 15 Juli 2020, pukul 21.50 Wib.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 1.

<sup>8</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), hlm. 153.

<sup>9</sup> Alquran terjemahan, *NAMIRA (Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Terjemahan Perkata)*, hlm. 196.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2).

sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi.<sup>11</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan/Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para *mustahik*. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, penulis tertarik akan kontribusi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* melalui program zakat produktif, dimana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu BAZNAS di Provinsi Riau yang sudah mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi setidaknya bisa memunculkan usaha pemberdayaan ekonomi salah satunya ialah Program Kuansing Makmur, yaitu program tersebut bertujuan untuk untuk menghapus kemiskinan. Bidang yang mendapatkan zakat produktif diantaranya meliputi usaha pertanian, peternakan, modal usaha wirausaha dan latihan kerja dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi para *mustahik*nya. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif.

## ZAKAT PRODUKTIF

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-banrang berharga, yang mempunyai hasil baik.<sup>12</sup> Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.<sup>13</sup> Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* (Keberkahan), *Al-Namaa* (Pertumbuhan dan Perkembangan), *Ath-Taharatu* (Kesucian), dan *Ash-Shalahu* (keberesan).<sup>14</sup> Secara istilah zakat adalah bahwa zakat

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, persada), hlm. 23.

<sup>12</sup> Save M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN 2000, Cet. 2), hlm. 893.

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif, Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Purtaka Pelajar Offset, 2008, Cet.1), hlm. 63-64.

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur`an, 1973), hlm.156.

itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu pula.<sup>15</sup>

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam.<sup>16</sup> Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan *Mustahik* dapat lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup> memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran, program pelayanan kesehatan, panti asuhan, prasarana pribadatan.

## PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah. Selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

<sup>16</sup> Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang Bahtera Press, 2006), hlm.15.

<sup>17</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 44.

<sup>18</sup> Diakses dari <http://kbbi.web.id>, Kamis, 22 Juli 2020, pukul 20.05 Wib.

dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentas kemiskinan.<sup>19</sup>

Zakat, di samping termasuk kategori ibadah *mahdhah*, juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentas kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (*mustahik*) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Qur`an. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>20</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: Pertama, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dinamika bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh *mustahik*. Kedua, pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. Ketiga, Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, dan lain-lain. Dan keempat adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.<sup>21</sup>

## MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/sistem pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

### 1. Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan system *In Kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahik*/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

### 2. Sistem *Qardhul Hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan system *qordhul hasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh

<sup>19</sup> Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, (Jurnal El-Qist, Vol. 5 No. 1, 2015), hlm. 6.

<sup>20</sup> Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hlm. 72.

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 62-63.

<sup>22</sup> Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, 2013), hlm. 30-31.

*mustahik* kepada Lembaga Amil Zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahik* tersebut, artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahik* yang bersangkutan untuk dikembalikan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahik* lain.

### 3. Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan system *mudharabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan *qardhul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahik* dan *amil*.

## KETENTUAN ZAKAT PRODUKTIF

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka ketentuan pengelolaan zakat bertujuan: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun terkait dengan dasar pelaksanaan zakat produktif telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu: 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas umat atau kesejahteraan umat, namun pelaksanaannya dilakukan jika kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi.

Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 yaitu: 1. Apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi, 2. Memenuhi ketentuan syari'ah, 3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*, 4. *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.<sup>23</sup>

## MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33.

pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>24</sup>

Pengelolaan zakat dalam keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai asset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur`an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para *muzakki* untuk tujuan pemberdayaan *mustahik*. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, pemberdayaan ekonomi *mustahik* dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, agar zakat dapat disyaria`atkan untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>25</sup>

### **1. Perencanaan Zakat (*Planning*)**

Konsep zakat sudah sejak lama diyakini mampu memberantaskan kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip membagikan harta dari sikaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri *muzakki* maupun untuk kemaslahatan masyarakat, *muzakki* semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para *muzakki* seolah-olah tidak tahu dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.<sup>26</sup>

### **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi maka amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

### **3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)**

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

### **4. Pengawasan dan evaluasi**

Pengawasan ini sifatnya dua arah, Pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi *mustahik*,

---

<sup>24</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 17.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), hlm. 259-560

<sup>26</sup> M Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 325.

pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan *mustahik* dalam menggunakan dana zakat antrara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak *mustahik* benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan *mustahik* dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah *mustahik* sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.<sup>27</sup>

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para *mustahik*, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun *mustahik*. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

### **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.<sup>28</sup>

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: 1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan masyarakat pekerja faktor produksi; 2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; 3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideology yang manipulatif untuk memperkuat dan membenarkan; 4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.<sup>29</sup>

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat itu juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun dengan ini *good governance* sebagai

---

<sup>27</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, Cet. 1), hlm. 263.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hlm. 1-2

suatu pendekatan yang dipandang paling relevan baik dalam tatanan pemerintah secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, hubungan dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.

## PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI ZAKAT

Bahasa Inggris pemberdayaan adalah “*empowerment*”, yang berasal dari kata dasar *power* (kekuasaan atau daya). Ide utama pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah perubahan sosial dimana masyarakat miskin berdaya, memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.<sup>30</sup>

Konsep dasar pemberdayaan masyarakat yaitu *to help people to help themselves* atau dapat diartikan sebagai kemandirian masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan tidak hanya menjadikan masyarakat miskin sebagai subjek tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai objek dalam melakukan perubahan sosial agar dapat menentukan nasibnya sendiri (*self determination*).<sup>31</sup>

Menurut Bappenas pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang berasal dari upah ataupun surplus usaha (laba).<sup>32</sup>

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, menghasilkan barang berharga dan memberikan banyak hasil, sehingga kata zakat produktif berarti zakat yang pendistribusiannya bersifat menghasilkan banyak barang berharga atau produktif.<sup>33</sup> Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.<sup>34</sup>

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar

---

<sup>30</sup> Muhammad Ridwan dan Mas`ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 36.

<sup>31</sup> Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial)*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu 2006), hlm. 220.

<sup>32</sup> Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/>, Jum`at, 23 Juli 2020.

<sup>33</sup> Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1993), hlm. 28.

<sup>34</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 70-72.

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.<sup>35</sup>

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.<sup>36</sup> Program zakat produktif tidak berhenti sampai memberikan modal bagi *mustahik*, akan tetapi berlanjut sampai tahap pembinaan manajemen usaha si *mustahik*. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan manajemen usaha. Untuk itu zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahik* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri.<sup>37</sup>

Dalam Al-Qur`an, Al-hadist dan Ijma` tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan belum ada dalil *aqli* maupun dalil *naqli* yang membahas cara pembagian dana zakat kepada *mustahik*.<sup>38</sup> Ayat 60 dalam urah At-Taubah yang dijadikan pedoman utama dalam hal pendistribusian zakat, hanya menyampaikan pos-pos yang harus diberi zakat.

Dengan demikian teknik pembagian zakat bukan suatu yang mutlak, akan tetapi suatu yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan di suatu tempat. Salah satu pendistribusian dana zakat adalah dengan melembagakan dana zakat melalui koperasi. Menurut KH. Sahal, dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan berupa uang. *Mustahik* yang diberikan zakat berupa uang, yang kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk pengumpulan modal.<sup>39</sup> Metode ini yang kemudian dijadikan cara untuk pendistribusian zakat produktif di lembaga zakat dompet duaafa.

Pemberdayaan dapat diartikan memberi akses terhadap sumber daya kepada masyarakat miskin. Menurut Sjechul Hadi, pemberdayaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.<sup>40</sup>

## **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>35</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 62.

<sup>36</sup> Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>37</sup> Asnaini, *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>40</sup> Annisa Rahmayanti, *Efesiensi Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Di Indonesia: Studi Kasus PKPU, Rumah Zakat dan BNMUIS BNI*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 90-91.

Sementara itu didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ. Yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS. Yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. LAZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Maka Peran lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ menjadi fasilitator yang sangat penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi pemerintah sosial ekonomi. Peran pemerintah sebagai fungsi distribusi di mana pemerintah menjalankan fungsi ekonomi pemerintah yang berkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing.

Dalam hal ini, peneliti khusus melihat pengelolaan zakat produktif di daerah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: kuansing peduli, kuansing sejahtera, kuansing cerdas, kuansing sehat, kuansing iman dan taqwa.

Pada penelitian ini peneliti akan lebih mendalami tentang kuansing sejahtera, dimana salah satu program kuansing sejahtera termasuk kepada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Kuantan Singingi. Yaitu, pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah (kriteria: ada kemampuan dan ada kemauan), contoh: bantuan untuk petani bawang, ternak bebek, ternak kambing, dan lain-lain.

Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan memperbaiki taraf hidup dan mengatasi ketenagakerjaan dan penganggura. Dengan adanya program kuansing sejahtera dengan program bantuan untuk petani bawang, ternak bebek dan ternak kambing tentu sudah membantu memperbaiki taraf hidup, dan semakin berhasilnya usaha yang dikerjakan oleh mustahik, lama kelamaan akan membantu mengurangi pengangguran di Kabupaten Kuantan singingi.

Dari segi pemanfaatan zakat, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Zakat, disamping termasuk kategori ibadah *mahdhah*, juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (*mustahik*) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Qur`an. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Dari segi model pendistribusian zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan model atau sistem *In Kind*. Model pendistribusian dengan sistem *In Kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahik*/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

Dari segi pengelolaan zakat, pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para *muzakki* untuk tujuan pemberdayaan *mustahik*. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, pemberdayaan ekonomi *mustahik* dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

Sehingga BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pengelolaan zakat di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi telah melawati Langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat. Mulai dari perencanaan zakat, pengorganisasian, penggerakan sampai kepada pengawasan serta evaluasi. Agar tujuan dari pengelolaan zakat produktif ini terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

### **KONTRIBUSI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN *MUSTAHIK* MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat itu juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjamin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Proses ini dimulai dengan adanya pelatihan untuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan perekonomian yang terus meningkat. Dalam hal ini kontribusi dan peran dari BAZNAS sangat diperlukan. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan zakat produktif, tidak hanya memberikan modal usaha, bantuan barang dan sebagainya. Namun juga turut andil dalam menciptakan Sumber daya manusia yang memadai untuk mewujudkan tujuan dari zakat produktif.

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan 5 Program yang digalakkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berusaha meningkatkan perekonomian *mustahik*. Baik dari segi Kesehatan agar mereka bisa memperbaiki taraf hidup, kemudian juga diberikan

bantuan beasiswa untuk Pendidikan, agar mustahik bisa menjadi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan agar bisa mensejahterkan diri sendiri, kemudian dari mustahik menjadi muzaki agar bisa membantu mustahik lainnya.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2001, dua tahun Kabupaten Kuantan Singingi pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Berdiri pada tanggal 2 Maret 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. H. Mahdili dengan tugas kesehariannya Kepada Dinas Pekerja Umum (sekarang Dinas Bina Marga) yang beranggotakan 17 orang. Pada tahun pertama berdiri, Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Asrul Ja'far bekerjasama dengan Departemen Agama (sekarang menjadi Kementerian Agama) yang diketuai oleh H. Masran Ali, M.Ag.

Sasaran muzaki pada saat itu ialah seratus persen dari PNS yang langsung dipotong gajinya melalui bendahara Dinas, Instansi, Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan surat himbuan Bupati Kuantan Singingi Nomor 218 tahun 2001 yang berisikan bahwa bagi PNS yang bergaji diatas 2 juta rupiah dihimbau untuk menunaikan Zakat. Pada saat itu, Dana yang terkumpul masih sedikit dan program BAZ masih terbatas pada bantuan konsumtif untuk fakir miskin dan beasiswa untuk siswa miskin baik disekolah maupun madrasah.

Periode kedua tahun 2004 sampai 2007 struktur kepengurusan diganti, Marketa dipercayai sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, terjadi peningkatan dari segi penerimaan bantuan tersebut, karena adanya program sosialisasi kepada masyarakat. Periode ketiga tahun 2007 sampai 2010 perkembangan semakin pesat dari segi pengumpulan dan beberapa program kerja serta kegiatan juga ditingkatkan dengan meluncurkan program bantuan usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha agar pedagang kecil dapat berkembang dan terlepas dari hutang para rentenir dipasar-pasar tradisional. Namun program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, karena banyak para paham agama islam yang berpendapat bahwa dana zakat tidak digunakan untuk simpan pinjam kepada mustahik, melainkan sebagai bantuan untuk mustahik dan tidak untuk dikembalikan.

Pada periode keempat tahun 2010 sampai 2013 kepengurusannya yang diketuai oleh Ir. H. Liusman Saleh, MT saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Pasar (sekarang Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi). Dalam periode ini dilakukan sosialisasi bukan hanya kepada masyarakat melainkan kepada pada pengusaha dan kontraktor, hasil dari sosialisasi tersebut maka terjadilah peningkatan yang signifikan pada pengumpulan dana tersebut hingga mencapai angka 3 milyar lebih pada tahun 2001.

Beberapa program kepengurusan pun kembali dikembangkan serta melanjutkan program dari kepengurusan sebelumnya dan menambahkan program tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan perbengkelan dan usaha jahit. Setelah mendapatkan wawasan dari pelatihan tersebut diberikannya modal untuk membuka usaha sesuai dengan dibidangnya masing-masing, 80% dari mereka yang mendapat bantuan berhasil sampai sekarang dan juga dirancang program bantuan rumah yang layak huni bagi masyarakat muslim fakir miskin dengan kriteria: Warga asli pribumi, Beragama Islam, Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan dimasyarakatnya, Ada ahli waris yang akan menerima jika mereka meninggal dunia, Tanah milik sendiri, tidak sengketaan, Termasuk dalam golongan 8 asnaf.

Memasuki periode ke lima tahun 2013 sampai 2017 masih diketuai Ir. H. Liusman Saleh, MT. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan mengalami perubahan-perubahan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2011, maka periode ini nama Badan Amil Zakat dari pusat sampai provinsi dan Kabupaten/Kota di ganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk ditingkat Kecamatan di ganti dengan sebutan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Memasuki periode kelima tersebut kepemimpinan BAZNAS diganti oleh ketua baru yaitu Drs. H. Chaidir Arifin untuk memimpin BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2017-2021 dan mengalami perubahan undang-undang dengan memakai panduan undang-undang baru tahun 2014.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan usianya yang semakin dewasa terlihat semakin berkembang dimana pada tahun 2010 sampai 2013 pengumpulan rata-rata pertahun antara 3 sampai 4 milyar. Pada tahun 2014 naik menjadi 6,3 milyar, sedangkan 2015 berjalan sudah sampai menembus angka 7 milyar lebih dan tahun 2016, berkat pengurus melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam badan kepengurusan sudah duduk tenaga-tenaga yang handal. Dan ditahun 2017 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pelantikan ulang dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Meski tahun 2020 yang lalu masyarakat dihadapkan dengan masa pandemi Covid-19, namun Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi mampu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp9,7 Miliar. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan jumlah zakat yang di peroleh pada tahun 2019 yang lalu. Data dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2019 hanya diatas Rp8 Miliar. “Kalau tahun 2019 itu angkanya Rp 8 Miliar lebih. Nah, tahun 2020 yang kami anggap ekonomi masyarakat menurun akibat covid-19, justru jumlah zakat meningkat,” kata Ketua Baznas Kuantan Singingi Drs Marketa belum lama ini.

Marketa menambahkan, kenaikan jumlah zakat untuk tahun 2020 di akibatkan tingginya kesadaran masyarakat terutama para ASN untuk menyalurkan zakat. Sehingga tahun 2020 zakat yang dikumpulkan BAZNAS mencapai Rp9,7 miliar. “Ini pencapaian luar biasa. Disaat pandemi Covid-19, jumlah zakat kita malahan naik setiap tahunnya. Marketa berharap, jumlah ini terus naik hingga tahun-tahun berikutnya,” kata Marketa. Jumlah tersebut katanya sudah didistribusikan BAZNAS kepenerima zakat atau mustahik zakat di berbagai bidang. Seperti bidang kesehatan, pendidikan, bencana, ekonomi dan dakwah.

Program-program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya program rutinitas setiap tahunnya tetap disalurkan sesuai asnaf yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Namun asnaf yang tidak ada ditransfer kepada asnaf fakir miskin yang langsung diserahkan oleh bupati kauntan singingi saat melakukan Safari Ramadhan ke Kecamatan-kecamatan.

Upaya untuk meningkatkan SDM dan Pelayanan yang profesional pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diberikan kesempatan untuk melakukan studi banding kepada BAZNAS yang berprestasi baik Kabupaten yang ada didalam maupun diluar Provinsi Riau, dan pada tahun 2011 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan studi banding ke BAZ kota Padang Sumatera Barat, tahun 2013 ke BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dan pada akhir 2013 ke BAZNAS Kota Bogor. Kemudian hasil dari studi banding tersebut

dikembangkan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2015 akan dirancang untuk membeli tanah tempat berdirinya Kantor BAZNAS dan Klinik Gratis BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, tujuannya untuk memberikan layanan berobat bagi masyarakat miskin secara gratis.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pada pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Ketiga kegiatan ini diharapkan dapat dana zakat diberdayakan secara maksimal. Zakat merupakan instrument yang akan membantu ekonomi umat, sehingga umat dapat diberdayakan juga dapat dijadikan sebagai pemutus kesenjangan sosial antara orang yang ekonominya baik dengan orang yang ekonominya buruk. Hal seperti inilah yang menjadi acuan penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi sesungguhnya memiliki potensi zakat yang cukup besar, hal ini ditandai dengan banyak potensi ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam, baik itu sektor formal maupun informal. Namun semua itu belum terealisasi secara maksimal, karena masih banyaknya kendala yang menghambat terealisasinya tujuan sebelumnya.

Namun grafik dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan ini tentunya telah didistribusikan kepada para mustahik yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengutamakan kepada fakir miskin, modal usaha micro serta memberikan beasiswa kepada pelajar yang berkebutuhan kurang dan memberikan bantuan papan yaitu rumah layak huni. Pada tahun mendatang diharapkan penerima zakat di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih meningkat sehingga dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada para mustahik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, BAZNAS Provinsi Riau dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam upaya pemberdayaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kerjasama ini dilakukan agar perekonomian masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi terus naik. Sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik. Dan dana zakat yang dikumpulkan semakin meningkat dikarenakan jumlah muzakinya juga terus bertambah. Sehingga BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi akan bisa membantu perekonomian didaerah sekitarnya.

Data Kontribusi dan Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi serta hasil dari pendistribusian dana zakat Produktif dibukukan dalam jurnal pertahun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban BAZNAS setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial)*, Yogyakarta: Semesta Ilmu 2006.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004.
- Annisa Rahmayanti, *Efesiensi Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Di Indonesia: Studi Kasus PKPU, Rumah Zakat dan BNMUIS BNI*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Didin Hafidhuddin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Presiden Republik Indonesia.
- Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist, Vol. 5 No. 1, 2015.
- M Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, persada.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur`an, 1973.
- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000.
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, 2013
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, Cet. 1.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Muhammad Ridwan dan Mas`ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007.
- Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan permodalan Masyarakat Miskin*, Malang Bahtera Press, 2006.
- Save M Dangun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN 2000, Cet. 2.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1993.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2).